

BANDA ACEH TARGET PAD RP 411 MILIAR UNTUK APBK 2025, MENINGKAT DIBANDING SEBELUMNYA, MANFAATKAN PON



Sumber gambar: infoaceh.net

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Pemko Banda Aceh menargetkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan masuk dalam APBK 2025 sebesar Rp 411 miliar. Jumlah itu naik dibanding target tahun ini, yaitu target tahun ini Rp 387 miliar. Hal itu terungkap dalam dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, yang sudah disepakati oleh Pemko dan DPRK Banda Aceh. Kesepakatan itu diputuskan dalam sidang paripurna, Jumat (2/8/2024) di gedung DPRK setempat. “Target PAD 2025 apabila dibandingkan dengan target PAD 2024 terjadi kenaikan yang sangat signifikan,” ujar Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya. Katanya, kenaikan sangat besar yaitu Rp 24 miliar. Adapun target PAD terbaru tersebut berdasarkan pembahasan KUA PPAS antara Badan Anggaran DPRK bersama dan TAPK Banda Aceh, di mana terdapat penyesuaian target PAD yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Meuraxa.

Pj Wali Kota Banda Aceh mengatakan, kenaikan ini juga bersumber dari objek pajak baru, yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Di samping itu, Pemko Banda Aceh Banda Aceh melakukan penyesuaian target PAD 2025, antara lain pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak PBBP2 dan pajak BPHTB. Selain itu, penyesuaian target retribusi daerah yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. “Target PAD 2025 yang telah disampaikan merupakan target yang lebih realistis berdasarkan data dan potensi yang ada, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh lebih optimis dalam hal pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan tersebut,” ujarnya. Menindaklanjuti usul saran badan anggaran dewan agar dapat memanfaatkan momentum PON XXI Aceh-Sumut guna meningkatkan capaian PAD di berbagai sektor, Ade mengatakan hal itu telah menjadi perhatian serius pihaknya.

Terutama dalam hal optimalisasi capaian PAD di berbagai sektor yang mendukung, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, retribusi parkir tepi jalan umum. Kemudian retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dan objek-objek lainnya yang dapat menunjang momentum PON XXI Aceh-Sumut 2024. (*)

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/08/04/banda-aceh-target-pad-rp-411-miliar-untuk-apbk-2025-meningkat-dibanding-sebelumnya-manfaatkan-pon>

Catatan:

- ❖ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²
- ❖ Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- ❖ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:⁴
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.

¹ UU No 1 Tahun 2020 Tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 20

² Ibid, Pasal 1 Angka 21

³ Ibid, Pasal 1 Angka 22

⁴ Ibid, Pasal 4 Ayat (2)

- ❖ Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- ❖ Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah.⁶
- ❖ Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid, Pasal 87 Ayat (1)*

⁶ *Ibid, Pasal 87 Ayat (2)*

⁷ *Ibid, Pasal 87 Ayat (3) dan (4)*